



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 29 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015**

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENDAFTARKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, menyebutkan Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan /atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, menyebutkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-021.329336/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014.
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 22 Mei Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KESATU : Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang hasil Pemilu Tahun 2014 atau memperoleh

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 673.236 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) suara akumulasi perolehan suara sah Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014.

- KEDUA** : Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 10 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang hasil Pemilu Tahun 2014 atau memperoleh paling sedikit 168.309 (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan) suara sah dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014.
- KETIGA** Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Mei 2015

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

